

**PANDUAN REKRUTMEN  
DOSEN TETAP BUKAN PNS, DOSEN TAMU DAN DOSEN LUAR BIASA  
DI LINGKUNGAN IAIN CURUP**



**Disusun Oleh:  
LEMBAGA PENJAMIN MUTU (LPM)  
IAIN CURUP**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
TAHUN 2018**

## **KATA SAMBUTAN REKTOR IAIN CURUP**

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan taufiq, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat menjalankan berupa tugas-tugas keseharian.

Selanjutnya, kami menyambut positif terhadap terbitnya buku pedoman rekrutmen dosen kontrak, tamu dan dosen luar biasa di lingkungan IAIN Curup, yang telah disusun oleh panitia rekrutmen dosen kontrak, tamu dan dosen luar biasa di lingkungan IAIN Curup. Kehadiran buku ini, diharapkan mampu menjadi pedoman dan acuan bagi civitas dalam melaksanakan rekrutmen, sehingga pelaksanaan kegiatan dimaksud memiliki tolok ukur dan standar yang jelas untuk pencapaian mutu pendidikan yang berkualitas.

Selaku pimpinan IAIN Curup, kami memberikan apresiasi dan penghargaan kepada panitia rekrutmen dosen kontrak, tamu dan dosen luar biasa IAIN Curup yang telah menyusun dan menerbitkan buku ini. Semoga buku pedoman ini bermanfaat bagi kita semua untuk dapat meningkatkan kualitas rekrutmen dosen kontrak, tamu dan dosen luar biasa di lingkungan IAIN Curup.

Curup, Juli 2018

Rektor IAIN Curup,



Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag.,M.Pd  
NIP. 19711211 199903 1 004



**SURAT KEPUTUSAN**  
**REKTOR SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) CURUP**  
Nomor : 219/In.34/II/PP.00.9/07/2018

Tentang  
PEMBERLAKUAN PEDOMAN REKRUTMEN  
DOSEN KONTRAK, TAMU DAN DOSEN LUAR BIASA  
DILINGKUNGAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

REKTOR SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas rekrutmen dosen kontrak, tamu dan dosen luar biasa di lingkungan IAIN Curup, maka perlu adanya buku pedoman untuk mengatur proses rekrutmen tersebut;
2. Bahwa pemberlakuan buku pedoman rekrutmen dosen kontrak, tamu dan dosen luar biasa ini perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang UU Pokok Kepegawaiaan;
2. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen .
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Kepres Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian IAIN Curup;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 289 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor : 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, fungsi, wewenang, susunan organisasi, tata kerja Departemen Agama;
8. Keputusan Menteri Agama RI : B.II/3/02229\2012, tanggal 19 April 2012 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Curup Priode 2012 – 2016.

**Memutuskan :**




- Menetapkan Pertama : SURAT KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP TENTANG PEMBERLAKUAN PEDOMAN REKRUTMEN DOSEN KONTRAK, TAMU DAN DOSEN LUAR BIASA DI LINGKUNGAN IAIN CURUP;
- Kedua : Dokumen rekrutmen staf pendidik ini berlaku sejak tanggal 10 Juli 2018
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.

KUTIPAN: Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

DITETAPKAN DI : CURUP  
PADA TANGGAL : 10 Juli 2018



# LEMBAR PENGESAHAN

<p style="text-align: center;">Disiapkan Oleh Ketua Lembaga Penjamin Mutu</p> 	<p style="text-align: center;">Diperiksa Oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga</p> 
<p style="text-align: center;"><b>Hsan Nal Hakim, MA</b> NIP. 19740212 199903 1 001</p>	<p style="text-align: center;"><b>Dr. Beni Azwar, M.Pd., Kons.</b> NIP. 19670424 199203 1 003</p>
<p>Disahkan Oleh: Rektor</p>  <p style="text-align: center;"><b>Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag., M.Pd.</b> NIP. 19711211 199903 1 004</p>	

<p><b>PANDUAN REKRUTMEN DOSEN TETAP BUKAN PNS, DOSEN TAMU DAN DOSEN LUAR BIASA DI LINGKUNGAN IAIN CURUP</b></p>	<p style="text-align: center;">Tanggal Revisi</p>	
	<p style="text-align: center;">Tanggal Berlaku</p>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. UMUM**

Berkenaan dengan Keputusan Ketua IAIN Curup Nomor Sti.06/I/PP.00.9/744/2018 tentang Perumus dan Penguji Seleksi Penerimaan Dosen Tetap Bukan PNS, Dosen Tamu dan Luar Biasa (DLB), IAIN Curup tahun 2018, maka dipandang perlu menerbitkan Pedoman Rekrutmen Dosen Tetap Bukan PNS, Dosen Tamu dan Luar Biasa (DLB), di lingkungan IAIN Curup dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Melaksanakan rekrutmen dosen Tetap Bukan PNS, dan dosen tamu, dan dosen luar biasa (DLB), di lingkungan IAIN Curup tahun 2018.
2. Rekrutmen dosen ini dimaksud untuk mengisi formasi kekurangan dosen yang disebabkan adanya PNS yang berhenti, pensiun dan meninggal dunia, atau adanya perluasan dan kebutuhan organisasi
3. Rekrutmen dosen dilakukan berdasarkan syarat-syarat obyektif yang telah ditentukan dan tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, golongan atau daerah;
4. Proses rekrutmen berpegang teguh pada prinsip kebenaran, taat aturan, obyektif, transparan, dan rasional agar terjaring sumberdaya manusia yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, taat beribadah, berwawasan luas, handal dan profesional ;

### **B. TUJUAN**

1. Menjadi Acuan dalam mewujudkan pola rekrutmen dosen yang benar, obyektif, transparan, aman, tertib, rasional dan bersih.
2. Menjadi acuan dalam perekrutan dosen yang memiliki komitmen dan kompetensi profesional, sosial, akademik dan pedagogik yang unggul sesuai dengan visi, misi dan kebutuhan program studi.
3. Memastikan bahwa rekrutmen dosen benar-benar sejalan dengan pengembangan IAIN Curup.

### **C. LANDASAN HUKUM**

1. UU RI No. 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang telah berubah menjadi UU RI No. 43 tahun 1999
2. UU RI No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. UU RI No.12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
4. PP RI No. 38 tahun 1992 jo PP RI no. 39 tahun 2000 tentang tenaga kependidikan.
5. PP RI No. 98 tahun 2000 jo PP RI no. 11 tahun 2002 tentang pengadaan PNS.
6. PP RI No. 09 tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS.
7. Kep. Menteri Koordinator Pengawasan Pembangunan Nomor 38 tahun 1999 tentang jabatan fungsional Dosen dan angka kreditnya.
8. Keputusan Mendiknas no.36 Tahun 2001 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penghitungan angka kredit Dosen.
9. Keputusan senat IAIN Curup tanggal 18 Januari 2013
10. SK Ketua IAIN Curup Tanggal 22 Juni 2018

#### **D. ISTILAH DAN DEFINISI**

1. Ketua adalah Ketua IAIN Curup
2. Rekrutmen dosen adalah proses kegiatan pengisian formasi kekurangan dosen yang dimulai dari proses perencanaan, pengumuman, pelamaran, penjarangan, penetapan kelulusan, dan penanda tanganan fakta integritas dan pemberian SK mengajar.
3. Panitia rekrutmen adalah panitia rekrutmen dosen Tetap Bukan PNS, dosen tamu dan dosen luar biasa di lingkungan IAIN Curup.
4. Dosen Tetap Bukan PNS adalah dosen yang diTetap Bukan PNS setelah mengikuti rekrutmen dan seleksi oleh IAIN Curup.
5. Dosen tamu adalah dosen yang berasal dari luar IAIN Curup dan memiliki keahlian yang benar-benar dibutuhkan oleh Program Studi serta bersedia mengajar sekurang-kurangnya satu semester.
6. Dosen Tidak Tetap (honorar) adalah dosen yang diangkat dari proses seleksi yang diadakan oleh IAIN Curup berdasarkan kekurangan formasi dosen pada masing-masing program studi.

#### **E. SASARAN**

Lulusan PT/PTAI Program S2, dan S3 dalam dan luar negeri yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan IAIN Curup.

## **BAB II**

### **FORMASI DOSEN DAN SISTEM REKRUTMEN**

#### **A. Dosen Tetap Bukan PNS**

##### **Syarat-syarat umum :**

- usia paling tinggi 50 tahun;
- Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- Setia pada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Sehat jasmani, rohani, dan dapat menjalankan tugas sebagai dosen; dan
- Tidak terikat sebagai dosen PNS/dosen tetap Bukan PNS pada perguruan tinggi lain dan/atau sebagai pegawai tetap pada lembaga lain.

##### **Syarat-syarat khusus**

- Memiliki kualifikasi akademik minimum lulusan program magister atau setara dalam bidang ilmu dan teknologi yang sesuai dengan bidang penugasannya; dan
- Lulus seleksi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dan/atau Badan Penyelenggara PTS

##### **Tes Rekrutmen Dosen Tetap Bukan PNS**

Tes rekrutmen dosen Tetap Bukan PNS di IAIN Curup dilakukan berdasarkan surat edaran DIKTIS No: Nomor: SE/Dj.I/KP.O7.6/17/2018 tentang prosedur pengangkatan dosen tetap Bukan PNS pada PTKIN.

Adapun tatacara pengangkatannya sebagai berikut:

- PTKIN menyusun kebutuhan pegawai tetap Bukan PNS, dan mengusulkannya kepada Direktur Jenderal dengan menyertakan hal-hal sebagai berikut:
  - Data rasio dosen dengan mahasiswa;
  - Data kekurangan dosen berdasarkan program studi;
  - Informasi kemampuan pembiayaan dalam DIPA PTKIN untuk pembayaran gaji pokok dan tunjangan fungsional;
- Direktur Jenderal melakukan verifikasi dan validasi kebutuhan dosen tetap Bukan PNS.
- Direktur Jenderal menyampaikan usul kebutuhan dosen tetap Bukan PNS kepada Menteri.
- Menteri menyetujui atau menolak usul kebutuhan dosen tetap Bukan PNS kepada pimpinan PTKIN melalui Direktur Jenderal.
- Apabila Menteri menyetujui, Direktur Jenderal akan menerbitkan surat persetujuan kuota dosen tetap Bukan PNS. Selanjutnya pimpinan PTKIN melakukan seleksi dan mengangkat dosen tetap non-PNS dengan membuat perjanjian kerja dengan dosen tetap Bukan PNS

## **Waktu pelaksanaan**

Pelaksanaan rekrutmen dosen Tetap Bukan PNS dilakukan pada awal tahun berjalan dengan memperhatikan ketersediaan dana DIPA dan kebutuhan program studi.

### **B. Dosen tamu**

Dosen tamu adalah dosen yang berasal dari luar IAIN Curup dan memiliki keahlian/praktisi yang benar-benar dibutuhkan oleh Program Studi serta bersedia mengajar sekurang-kurangnya 1 semester. Rekrutmen dosen tamu dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga pemerintah/institusi pendidikan tinggi dalam dan luar negeri.

#### **Syarat-syarat :**

- Warga Negara Indonesia/Asing (WNI/WNA);
- Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- Berijazah S2/S3bidang keahlian khusus
- Usia maksimal 50 tahun
- Menyerahkan Curriculum Vitae dengan melampirkan :
  - Fotocopy ijazah
  - Pasphoto berwarna 3x4 (3 lembar)
  - Rekomendasi dari lembaga pemerintah/institusi pendidikan tinggi dalam dan luar negeri
  - Surat kesediaan menjadi dosen tamu minimal 1 semester dan dapat diperpanjang.

## **Waktu pelaksanaan**

Pelaksanaan rekrutmen dosen tamu dilakukan pada awal tahun berjalan dengan memperhatikan ketersediaan dana DIPA dan kebutuhan program studi.

### **C. Dosen luar biasa**

Dosen luar biasa adalah dosen tidak tetap (honorar) yang diangkat dari berdasarkan proses rekrutmen atau seleksi yang dilakukan oleh IAIN Curup.

#### **Syarat-syarat umum :**

- Warga Negara Indonesia (WNI);
- Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- Berijazah S1/S2/S3 yang berasal dari PTN/PTS terakreditasi
- IPK sekurang-kurangnya  $\geq 3,00$  dari skala 4,00

#### **Syarat Khusus :**

- Mengajukan Surat Permohonan diatas materai Rp. 6000 dengan melampirkan :
  - Fotocopy ijazah dan transkrip terakhir (dilegalisir)
  - Pasphoto berwarna 3x4 (3 lembar)
  - Copy sah Kartu Tanda Penduduk (KTP).
  - Melampirkan piagam TOEFL (jika ada)
  - Surat keterangan pengalaman mengajar di perguruan tinggi dari perguruan tinggi lain (jika ada).
  - Melampirkan sertifikat skor TOEFL minimal 500 atau IELTS minimal 5,0(jika ada).



- Surat keterangan bersedia untuk mematuhi segala peraturan yang berlaku.
- Usia maksimal 50 tahun
- Bersedia mengajar minimal 1 semester dan dapat diperpanjang
- Menandatangani Tetap Bukan PNS, fakta integritas, dan kode etik IAIN Curup
- Mengikuti tes kompetensi yang diakan di IAIN Curup.

### **Tes Dosen Luar Biasa**

- Seleksi berkas
- Al-qur'an
- Tes Skolastik
- Tes Kompetensi mengajar (*microteaching*)
- Wawancara

### **Waktu Pelaksanaan**

Pelaksanaan rekrutmen dosen luar biasa dilakukan setiap diakhir semester genap dan ganjil dengan memperhatikan kekurangan/ kekosongan formasi pada program studi yang membutuhkan.

**BAB III**  
**PELAKSANAAN REKRUTMEN**  
**JALUR TES**

**A. PERENCANAAN REKRUTMEN**

1. Penyusunan rincian kebutuhan formasi dari masing-masing program studi;
2. Peng-SK-an panitia pelaksana rekrutmen dosen Tetap Bukan PNS dan luar biasa;
3. Rapat persiapan pelaksanaan rekrutmen dosen Tetap Bukan PNS dan luar biasa;
4. Rapat tahapan-tahapan tes seleksi

**B. PELAKSANAAN REKRUTMEN**

- a. Rincian formasi yang diperoleh dari masing-masing jurusan sesuai dengan skala prioritas kebutuhan.
- b. Pengumuman penerimaan dosen .
  - a. Pengumuman dilakukan melalui mass media cetak dan elektronik dilakukan paling lama 1 minggu.
  - b. Pengumuman pelaksanaan rekrutmen dosen memuat persyaratan pelamar, kualifikasi pendidikan, jumlah lowongan, tujuan lamaran, waktu, tempat dan cara pendaftaran;
  - c. Dalam pengumuman harus memperhatikan syarat batas usia pelamar
  - d. Mencantumkan tahapan seleksi
- c. Pendaftaran dilakukan melalui :internet/ website [www.IAINcurup.ac.id](http://www.IAINcurup.ac.id) sub domain P2MP IAIN Curup atau mengantarkan sendiri ke sekretariat panitia bagian kepegawaian rektorat IAIN Curup.
- d. Data pelamar beserta berkas lamaran dimasukkan ke dalam amplop dengan mencantumkan satuan kerja yang dituju dan jenis ketenagaan yang dilamar pada pojok kiri atas, dikirimkan kepada panitia tempat yang bersangkutan melamar melalui jasa pos atau antar langsung.
- e. Lamaran harus ditulis dengan tinta hitam dan ditandatangani sendiri oleh pelamar dengan melampirkan syarat-syarat yang telah ditentukan pada BAB I
- f. Seleksi Berkas  
Lamaran yang disampaikan melalui jasa pos atau yang diantar langsung akan diseleksi oleh panitia dengan tahapan :
  - a. Menyeleksi kelengkapan berkas.
  - b. Mengelompokkan sesuai dengan formasi dan kualifikasi pendidikan.
  - c. Mengumumkan peserta yang lulus berkas
- g. Penyerahan Nomor Test  
Pelamar yang memenuhi syarat administrasi, akan diberi nomor peserta, jadwal dan tempat ujian.
- h. Penggantian berkas seleksi
- i. Pelaksanaan Ujian skolastik tes kompetensi mengajar dilakukan pada ruang kelas (microteaching) yang telah ditentukan oleh panitia
- j. Koreksi Hasil Ujian skolastik dilakukan oleh tim penguji skolastik dan hasil ujian kompetensi mengajar dilakukan perengkingan oleh tim penguji.
- k. Penyerahan hasil kelulusan dilakukan 2 hari setelah pelaksanaan ujian.
- l. Rapat penentuan kelulusan dihadiri oleh panitia dan tim penguji yang dilaksanakan pada hari ke 3 setelah ujian dilaksanakan.
- m. Pengumuman kelulusan dilakukan pada hari ke 4 dan diumumkan di mass media baik cetak dan elektronik dan atau ditempel pada papan pengumuman.
- n. Menandatangani Tetap Bukan PNS (bagi dosen Tetap Bukan PNS) fakta integritas, dan kode etik dosen IAIN Curup

### **C. PENGUMUMAN**

1. Pengumuman pelaksanaan rekrutmen, kualifikasi pendidikan, jumlah lowongan, tujuan lamaran, waktu pendaftaran dan tempat pendaftaran ;
2. Panitia rekrutmen mengumumkan peserta yang lulus berkas untuk mengikuti ujian tahap kedua.
3. Pengumuman berisikan tentang :
  - a. Formasi dosen bidang studi yang dibutuhkan
  - b. Jumlah formasi dosen yang dibutuhkan
  - c. Waktu pendaftaran
  - d. Tempat pendaftaran
  - e. Persyaratan kelengkapan berkas/ administratif
  - f. Jadwal dan tempat ujian
  - g. Hal – hal lain yang dianggap penting

### **D. KEPANITIAAN**

1. Panitia rekrutmen dosen adalah panitia yang ditunjuk dan di SK-kan oleh Ketua IAIN Curup.
2. Tugas panitia adalah melakukan koordinasi dengan pimpinan, jurusan dan program studi tentang jumlah formasi yang dibutuhkan.
3. Mengumumkan pelaksanaan penerimaan dosen
4. Melaksanakan pendaftaran ;
5. Menggandakan dan mengamankan naskah soal ujian ;
6. Melaksanakan seleksi administrasi ;
7. Menyelenggarakan ujian skolastik dan kompetensi mengajar (*microteaching*);
8. Mengumumkan hasil skolastik dan kompetensi mengajar (*microteaching*).
9. Menyampaikan laporan hasil rekrutmen dosen jalur tes dan non tes kepada Ketua IAIN Curup.

### **E. Dokumen terkait**

1. Form pengajuan kebutuhan dosen tingkat program studi.
2. Form pendaftaran calon dosen IAIN Curup.
3. Instrumen uji kompetensi calon dosen
4. Surat pernyataan, fakta integritas dan kode etik dosen

## **BAB IV**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **A. DOSEN TETAP BUKAN PNS**

##### **1. Hak**

- Menerima honorarium sesuai dengan anggaran yang tersedia dan peraturan yang berlaku
- Memperoleh honorarium dari menguji dan membimbing skripsi mahasiswa
- Memperoleh tempat tinggal
- Memperoleh honorarium dari keterlibatan dalam kepanitiaan IAIN Curup
- Menerima honorarium dari kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat
- memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
- memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
- memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik; dan
- memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/organisasi profesi keilmuan.

##### **2. Kewajiban**

- Mengajar 12-16 sks/semester
- menguji dan membimbing skripsi mahasiswa
- Melakukan bimbingan dan evaluasi pembelajaran mahasiswa
- Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat
- melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat ;
- merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
- meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosioekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
- menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika; dan
- memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa;

#### **B. DOSEN TAMU**

##### **1. Hak**

- Menerima honorarium/transport yang besarnya disesuaikan dengan anggaran DIPA tahun berjalan dan ketentuan yang berlaku.
- Memperoleh honorarium dari menguji dan membimbing skripsi mahasiswa
- Memperoleh tempat tinggal

- Memperoleh honorarium dari keterlibatan dalam kepanitiaan IAIN Curup
- Menerima honorarium dari kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat
- memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
- memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
- memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik; dan
- memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/organisasi profesi keilmuan.

## **2. Kewajiban**

- Mengajar 12-16 sks/semester
- menguji dan membimbing skripsi mahasiswa
- Melakukan bimbingan dan evaluasi pembelajaran mahasiswa
- Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat
- melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat ;
- merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
- meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosioekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
- menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika; dan
- memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa;

## **C. DOSEN LUAR BIASA**

### **1. Hak**

- Menerima honorarium/transport sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Memperoleh honorarium dari keterlibatan dalam kepanitiaan IAIN Curup
- memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
- memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
- memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik; dan
- memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/organisasi profesi keilmuan.

### **2. Kewajiban**

- Menanda tangani Tetap Bukan PNS dosen luar biasa dan kode etik dosen yang berlaku di lingkungan IAIN Curup.

- melaksanakan pendidikan, merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
- bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosioekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
- menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika; dan memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa;

**LEMBAR PENGAMATAN  
TES DOSEN KONTRAK / LUAR BIASA (DLB)  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

Nama Calon/ Dosen : \_\_\_\_\_ Hari : \_\_\_\_\_  
Mata Kuliah : \_\_\_\_\_ Tanggal : \_\_\_\_\_

No	Aspek yang diamati	Nilai				Catatan
		1	2	3	4	
<b>I</b>	<b>Pelaksanaan Pembelajaran</b>					
<b>A</b>	<b>Pendahuluan</b>					
	1. Pengkondisian/ penyiapan mahasiswa					
	2. Apersepsi					
	3. Penyampaian tujuan					
	4. Penyampaian deskripsi materi pokok					
<b>B</b>	<b>Inti</b>					
	5. Penguasaan materi					
	6. Urutan penyajian					
	7. Pemberian penguatan					
	8. Pengajuan pertanyaan					
	9. Penggunaan variasi metode/ teknik					
	10. Penggunaan media pembelajaran					
	11. Cara menanggapi/ menjawab pertanyaan					
	12. Pemberian contoh/ model					
	13. Penataan lingkungan belajar					
	14. Pola interaksi dosen dan mahasiswa					
<b>C</b>	<b>Penutup</b>					
	15. Penyampaian simpulan					
	16. Refleksi					
	17. Pelaksanaan penilaian					
	18. Pemberian tindak lanjut					
<b>II</b>	<b>Penggunaan Bahasa</b>					
	19. Kejelasan suara					
	20. Penggunaan bahasa yang baik dan benar					
	21. Kelogisan tuturan lisan					
	22. Kejelasan/ keterbacaan tulisan					
<b>III</b>	<b>Penampilan dan Pemanfaatan Waktu</b>					
	23. Kewajaran penampilan/ pakaian dan berhias					
	24. Penampilan gerak tubuh yang menarik					
	25. Pemanfaatan waktu					

Score :

- |                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| 1. 01 – 25 (Kurang) | 2. 26 – 50 (Baik)         |
| 2. 51 – 80 (Cukup)  | 4. 81 – 100 (Sangat baik) |

Observer

(.....)

**LEMBAR WAWANCARA  
TES DOSEN KONTRAK / LUAR BIASA (DLB)  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

Nama Calon/ Dosen : \_\_\_\_\_

Hari : \_\_\_\_\_

Mata Kuliah : \_\_\_\_\_

Tanggal : \_\_\_\_\_

No	Aspek	Uraian	Nilai			
1.	Pendidikan formal	Tingkat pendidikan yang dapat menjunjung posisi yang dilamar				
2.	Pengalaman kerja	Kesesuaian antara berbagai hal yang pernah ditangani dalam pekerjaan sebelumnya dengan pekerjaan yang dilamar				
3.	Pengetahuan teknis	Pengetahuan praktis atau teoritis yang dikuasai berkenaan dengan posisi yang dilamar				
4.	Keterampilan teknis	Kemampuan mengatasi permasalahan yang mungkin terjadi pada posisi pekerjaan yang dilamar				
5.	Motivasi	Menunjukkan besarnya semangat serta minat terhadap kondisi pekerjaan yang dilamar				
6.	Kerjasama	Kemampuan beradaptasi dan bekerjasama dengan rekan kerja				
7.	Etika	Menunjukkan sikap sopan santun dalam bertutur kata maupun bertingkah laku				
8.	Kemampuan Komunikasi	Kemampuan mengungkapkan ide secara sistematis dan jelas sehingga dapat dipahami dengan benar oleh orang lain				
9.	Kemampuan Bahasa Asing	Kemampuan dalam berbahasa asing yang dapat dipahami dengan benar oleh orang lain				
10.	Penampilan diri	Cara berpakaian, kerapian, serta keadaan fisik secara umum				
11.	Kemampuan Memimpin	Kemampuan untuk mengorganisir orang lain dan bawahan yang berada di bawah pengawasannya				
12.	Pemeriksaan Referensi	Riwayat pekerjaan dilembaga lain				
<b>Keterangan :</b>		Petunjuk pengisian :				
1.	Kurang Baik	Berikan checklist pada kolom yang diinginkan				
2.	Cukup					
3.	Baik					
4.	Sangat Baik					



Sangat Baik		
<p>Wawancara * Disarankan * Dipertimbangkan * tidak disarankan (<i>lingkari salah satunya</i>)</p> <p>Saran/komentar :</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>		<p>Curup, ...../...../2018</p> <p>( _____ )</p>

**PENILAIAN  
KEMAMPUAN BACA TULIS AL-QURAN**

Nama Calon Dosen : .....

Hari/Tanggal : .....

No.	Aspek Penilaian	Skor Maksimal	Perolehan
1.	Kelancaran membaca (makhroj/fasih)	30	.....
2.	Kebenaran membaca (tajwid)	<b>30</b>	.....
3.	Nada/irama (estetika)	<b>20</b>	.....
4.	Kemampuan Menulis alqur'an	<b>20</b>	.....
<b>Jumlah</b>			.....

Catatan : .....

.....

.....

.....

Pedoman skor akhir:

- Nilai < 50 = Kurang baik
- Nilai 50 – 75 = Cukup baik
- Nilai 75 – 100 = Baik
- Nilai 100 - 120 = Sangat Baik

Observer/Dosen

(.....)